



**PENETAPAN**

Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayaran, pendidikan SMP, tempat tinggal di Lingkungan Baru I RT RT Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Lingkungan Baru I RT RTKelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register Perkara Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.Prg, tanggal 15 Mei 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 April 2006 di Malaysia yang dinikahkan oleh imam setempat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama IMAM SETEMPAT dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 2 gram;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Malaysia selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  1. ANAK I, umur 9 tahun;
  2. ANAK II, umur 4 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai;
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Malaysia;
7. Bahwa untuk memperoleh buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan maksud untuk memperoleh Penetapan sebagai kelengkapan berkas dalam rangka Pendaftaran Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** pada tanggal 01 April 2006 di Malaysia;
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang Pengesahan Nikah tersebut, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan Jurusita untuk mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang dan oleh Jurusita telah mengumumkannya sejak tanggal 17 Mei 2017 atau sekurang-kurangnya telah diumumkan selama 14 hari sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu, masa pengumuman tersebut, tak ada satu pihakpun yang keberatan terhadap rencana Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya tidak ada halangan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, datang secara *in person* di muka sidang telah memberikan keterangan secukupnya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti berupa :



**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 9 Mei 2017, a.n. Taufik, sebagai Kepala Keluarga, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor, a.n. PEMOHON I dengan NIK, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el Nomor, a.n. PEMOHON II dengan NIK, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode bukti P.3

**B. Saksi :**

1. HSAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SLTP, tempat tinggal Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak kandung;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 1 April 2006 di Malaysia;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan saksi yang menerima maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai;
  - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang diwakilkan kepada imam setempat bernama IMAM SETEMPAT dan saksi nikah adalah saudara kandung saksi bernama SAKSI NIKAH I dan ayah kandung saksi bernama SAKSI NIKAH II;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan susuan karena Pemohon 1 berasal dari Bone;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dipermasalahkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat;
  - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: ANAK I dan ANAK II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mencatatkan pernikahannya di Kecamatan Tiroang dan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah kakak kandung;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah di Malaysia pada tahun 2006;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II yang diwakilkan kepada Imam setempat yang bernama IMAM SETEMPAT, dengan saksi nikah adalah paman saksi bernama SAKSI NIKAH I dan kakek saksi bernama SAKSI NIKAH II;
  - Bahwa menurut ibu saksi, maskawinnya berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan susuan karena Pemohon II adalah orang Bone;
  - Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan keduanya berstatus jejaka dan gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan perkawinannya tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat dan pemerintah setempat;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mencatatkan pernikahannya di Kecamatan Tiroang dan untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti yang lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta bermohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena selama menikah belum mempunyai buku nikah karena pernikahannya dilaksanakan di Malaysia dan buku nikah diperlukan sebagai kelengkapan berkas untuk pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Pengesahan Nikah a quo, telah diumumkan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Pinrang dan selama tenggang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon a quo tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bermeterai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan cocok dengan aslinya, isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga dan identitas Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut, memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya secara administratif Pemohon I dan Pemohon II, tercatat sebagai penduduk dengan status suami istri yang bertempat tinggal di Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan ke-2 orang saksi mengenai telah terjadinya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri. Oleh karenanya kesaksian dalam hal tersebut, memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon I dan Pemohon II adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka keterangan ke-2 orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti sebagai fakta, hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai hukum Islam pada tanggal 1 April 2006 di Malaysia, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNGPEMOHON II dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdapat halangan atau larangan menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di lingkungan tempat tinggalnya di Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang secara administratif telah terdaftar sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertujuan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan dalam rangka pengurusan Buku Nikah sebagai bukti nikah dan pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah sesuai Hukum Islam, namun karena tidak tercatat sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa agar status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo*, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON I** dengan Pemohon II **PEMOHON II** yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2006 di Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muhsin, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dr. H. Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp200.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000.-

J u m l a h Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).